



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

NOMOR: HK.02/225/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PENYESUAIAN MASA JABATAN

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**REKTOR
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA

Nomor: HK.02/225/UKI Toraja.R/2021

**TENTANG
PENYESUAIAN MASA JABATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Statuta pasal 84 ayat (3) dan (5), maka perlu dilakukan penyesuaian masa jabatan dalam lingkungan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor UKI Toraja tentang penyesuaian masa jabatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 tentang Statuta UKI Toraja Tahun 2019;

4. SK YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor UKI Toraja Periode 2020-2025;

5. Peraturan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Makale Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 14 Desember 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PENYESUAIAN MASA JABATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- b. Anggota Senat adalah anggota senat UKI Toraja;
- c. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di UKI Toraja;
- d. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- e. Direktur adalah Direktur yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- f. Asisten Direktur adalah Asisten Direktur yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- g. Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;

- h. Kepala Biro adalah Kepala Biro yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- i. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi yang ada di Universitas Kristen Indonesia Toraja;

BAB II

PENYESUAIAN MASA JABATAN

Pasal 2

Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Senat Universitas

- (1) Masa jabatan anggota Senat Universitas yang semula empat (4) tahun menjadi 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Masa jabatan anggota Senat Universitas hasil penyesuaian ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 3

Penyesuaian Masa Jabatan Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Ketua Program Studi

- (1) Masa jabatan Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Ketua Program Studi yang semula 4 (empat) tahun, disesuaikan menjadi 5 (lima) tahun.
- (2) Penyesuaian masa jabatan Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Ketua Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

pada tanggal : 16 Desember 2021

Rektor,



Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak., CA.